



LAPORAN TAHUNAN PPID RSUD BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020



Komplek Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Baru, Jati Agung, Lampung Selatan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung Tahun 2020 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran pelaksanaan kegiatan serta pertanggungjawaban PPID dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2020.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung Tahun 2020, dengan tujuan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2020. Laporan ini sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat. PPID Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H Abdul Moeloek Provinsi Lampung akan berupaya semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki kinerja dalam rangka mendorong implementasi keterbukaan Informasi publik dengan menerima masukan dan saran terkait dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan untuk masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan

oleh PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Jati Agung, Desember 2020

Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi
RSUD Bandar Negara Husada



Ns. Diah Sulastri, S.Kep., MKM
NIP. 19700910 199312 2 001

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Komitmen RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dalam Keterbukaan Informasi

Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung berkomitmen melaksanakan keterbukaan Informasi publik dengan mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik secara konsisten sesuai amanat dari ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dengan transparansi melalui keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan dimaksudkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Government*) yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan mendorong partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menertibkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan (ketentuan pasal 17). Maka RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung telah membuka akses seluas – luas nya kepada publik untuk memperoleh akses informasi publik yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan sebagai pelaksana urusan penunjang pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan.

B. Upaya Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bentuk upaya kepatuhan terhadap implementasi pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.

Upaya peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Informasi Publik yang dimaksud mencakup aspek- aspek, kelembagaan, dukungan anggaran, kinerja pelayanan permohonan informasi dan penyampaian informasi publik. Berbagai inovasi layanan Informasi Publik berbasis IT juga terus dikembangkan untuk mencapai kualitas pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat.

C. Kedudukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Setiap badan publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat. Sesuai amanat pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung sebagai salah satu badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.

Dengan dibentuknya PPID di RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung, maka Pejabat Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Bandar Negara Husada dilakukan secara terpadu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU pada unit kerja / bidang pada RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung, PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan Informasi Publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya. PPID dibantu oleh petugas pelayanan informasi pada desk layanan RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.

D. Tugas dan Wewenang PPID

Tugas PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung meliputi :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di setiap Unit/Satuan Kerja di bawah;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang di kecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

E. Kewenangan terdiri atas :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja / komponen / satuan kerja yang menjadi cakupannya.
3. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik; dan

5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam mendukung pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik, RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung senantiasa melengkapi sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana ini diharapkan dapat membantu masyarakat atau Pemohon Informasi, sehingga pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik berjalan dengan semestinya. Berikut beberapa sarana dan prasarana yang di sediakan RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

A. Ruang Layanan Informasi Publik


PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung telah menyediakan ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik yang ditempatkan pada Gedung Pelayanan lantai 1 yang di dalam nya dilengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan informasi publik. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat melalui petugas penjaga ruangan pelayanan informasi publik/pada *desk* layanan informasi publik dan surat pernyataan penggunaan informasi publik.



Gambar 1. Ruang Layanan Informasi

B. Papan Pengumuman / Media Informasi

Sebagai media yang memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban, tata cara dan alur permintaan informasi publik serta memuat informasi lainnya yang berkaitan dengan progres kegiatan pelayanan publik yang dijalankan PPID, disediakan papan informasi dan papan pengumuman yang terdapat di dalam Gedung Pelayanan.



Gambar 2. Papan Pengumuman



Gambar 3. Papan Informasi

C. Portal RSUD Bandar Negara Husada

Portal data Provinsi Lampung yaitu <http://www.rsud-bnh.com> menyajikan data-data dan kegiatan RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.



Gambar 4. Portal RSUD Bandar Negara Husada

D. Sosial Media RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung

RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung memiliki akun *Instagram*, *Youtube*, dan *Facebook* sebagai pilihan penyampaian informasi tercepat dalam memberikan informasi atau berita. Akun *instagram* RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung yaitu https://www.instagram.com/rsud_bnh yang telah memiliki pengikut 1.091 dan 1.156 posting berita.



Gambar 5. Akun Instagram RSUD Bandar Negara Husada

Channel Youtube dengan nama **RSUD BNH Lampung** memiliki informasi berupa video kegiatan RSUD Bandar Negara Husada dan video seputar informasi kesehatan.



Gambar 6. Akun Youtube RSUD Bandar Negara Husada

Akun Facebook RSUD Bandar Negara Husada berisi tentang kegiatan RSUD Bandar Negara Husada dan berbagai informasi kesehatan.



Gambar 7. Akun Facebook RSUD Bandar Negara Husada

E. Sarana Penunjang Lainnya

Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas dan fungsi PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dapat pula mengirimkan email ke alamat : informasirsbnh@gmail.com

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung memiliki maklumat pelayanan publik sebagai bentuk pernyataan komitmen PPID dalam memberikan pelayanan. Selain itu, PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung juga memiliki pedoman dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang berupa Standar Pelayanan Informasi Publik agar pelaksanaan pelayanan dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Lampung yaitu **“RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG SIAP MELAYANI MASYARAKAT SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, PELANGGARAN TERHADAP STANDAR TERSEBUT SIAP DIBERI SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU”**. Maklumat tersebut merupakan komitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia.




Gambar 8. Pemasangan Maklumat Pelayanan di RSUD Bandar Negara Husada

B. Standar Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan sistem pelayanan, waktu kerja, mekanisme, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, konsultasi dan laporan serta jenis keberatan atas pemberian informasi berdasarkan pada ketentuan dalam PERMEN-PAN No 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan.

C. Struktur Organisasi PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung



Tabel 1. Struktur PPID RSUD Bandar Negara Husada

D. Visi RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung

Visi merupakan pandangan tentang suatu organisasi, lembaga dan lain sebagainya. Visi diartikan sebagai tujuan organisasi atau lembaga serta apa saja hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung yaitu Rumah Sakit Asri Pilihan Masyarakat dengan Pelayanan Prima tanpa Membedakan Kelas.

E. Misi RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung

Misi dibuat untuk memberikan arah sekaligus batasan-batasan dalam proses pencapaian tujuan. RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung memiliki misi yang selaras dengan visi dalam melakukan layanan informasi publik, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Sarana / Prasarana
2. Memberikan Pelayanan Bermutu yang berorientasi pada Keselamatan Pasien
3. Mewujudkan Tata Kelola Rumah Sakit yang Baik (Good Governance)
4. Mewujudkan Rumah Sakit Berwawasan Lingkungan (Green Hospital)

F. Mekanisme Layanan Informasi

Tingginya tuntutan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan informasi yang diperlukan publik mendorong PPID untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan dengan mengembangkan layanan berbasis web. Pada tahun 2019, telah dibentuk *website* RSUD Bandara Negara Husada Provinsi Lampung dengan alamat <http://www.rsud-bnh.com> yang memuat informasi publik. Selain melalui *website*, layanan PPID Utama Provinsi Lampung juga dapat dilakukan secara manual, yaitu pemohon informasi dapat datang langsung ke sekretariat PPID RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung

Layanan informasi juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik melalui media elektronik, media cetak, media online, iklan layanan masyarakat serta media sosial. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Utama Provinsi Lampung sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih perlu peningkatan pada beberapa hal seperti peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

B. Saran

Rekomendasi yang diharapkan untuk tahun selanjutnya:

1. Perlu adanya pelatihan sumber daya manusia secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayan informasi publik karena untuk menjawab tantangan globalisasi yang membutuhkan informasi yang lebih akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain pelatihan, diperlukan juga penambahan personil dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi agar pelayanan informasi publik dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.
2. Perlu ada peningkatan sarana dan prasarana seperti komputer dan *free wifi* pada ruangan layanan PPID sehingga pemohon langsung dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.
3. Perlu adanya alokasi dana secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan layanan PPID kedepannya.